



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 400 / V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum dan Fasilitasi serta Harmonisasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pendamping Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
14. Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung Nomor W.9-PP.01.02-3995 Tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan terhadap persiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, untuk dilakukan pembahasan;
 - b. Melakukan pendampingan pada pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah;
 - c. Melakukan pendampingan pada harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut :
- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Ketua | Rp.1.000.000/bulan |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 850.000/bulan |
| 3. Sekretaris | Rp. 750.000/bulan |
| 4. Anggota | Rp. 750.000/bulan |
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *27 Mei* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~E~~R MANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 408 / V.03/HK/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agvirta Armilia Sativa, S.H., M.H.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Ketua
2.	Susilowati, S.Sos.	Kepala Subbidang Fasilitasi dan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Wakil Ketua
3.	Hapsoro Adhinugroho, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Sekretaris
4.	Gunawan, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
5.	Dewi Kartika Sari, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
6.	Wahyu Sutanto, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
7.	Deni Saputra, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO